

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Oleh: Sri Dewi Sapira Nurjanah**

**NPM: 19110110540**

## **ABSTRAK**

Perkawinan *Incest* adalah perkawinan yang dilarang baik menurut KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan maupun Hukum Islam, karena itu perkawinan yang sudah terlanjur harus dibatalkan atau batal demi hukum. Perkawinan merupakan ikatan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung telah atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi diantara pasal tersebut yakni Pasal 8 disebutkan pula perkawinan yang dilarang, salah satunya yaitu karena hubungan darah dalam garis keturunan. Perkawinan tersebut dinamakan perkawinan sedarah (*Incest*). Permasalahannya di Indonesia terutama kasus di Gorontalo yang mempunyai tradisi yakni adanya masyarakat yang melakukan perkawinan sedarah tersebut dan bagaimana jika dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Anak dari Perkawinan Sedarah dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris diambil dari data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengaturan perlindungan bagi anak sumbang hanya terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 43 dan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 100 bahwa anak sumbang atau anak yang lahir diluar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dalam KUHPerdata dan dalam Hukum Adat tidak ada pengaturannya.

## ABSTRACT

*Incest marriages are marriages that are prohibited according to the Civil Code, the Marriage Law and Islamic Law, therefore marriages that have already been made must be annulled or null and void by law. Marriage is a bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy and eternal family. Marriage can be said to be valid or not depending on whether or not the conditions for marriage have been fulfilled as regulated in Article 6 to Article 12 of the Marriage Law. However, among these articles, namely Article 8, it also states that marriage is prohibited, one of which is because of blood relations in the line of descent. This marriage is called inbreeding (Incest). The problem in Indonesia is especially the case in Gorontalo, which has a tradition, namely that there are people who carry out such blood marriages and what if a child is born in the marriage. Therefore, this study aims to determine the inheritance rights of children from inbreeding marriages and legal protection for children from inbreeding marriages from a positive legal perspective in Indonesia. The research carried out is research with the approach method used is an empirical approach taken from primary data and secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research conducted, it is found that the protection arrangements for dissenting children are only contained in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage article 43 and the Compilation of Islamic Law contained in article 100 that an incestuous child or a child born outside of marriage has a civil relationship with the mother and the mother's family only, while in the Civil Code and in Customary Law there is no regulation.*

*Key Words: Legal Protection, Children, Inheritance Rights, Inbreeding Marriages*